



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 09 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu membentuk Instansi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Kesehatan ;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

3. Undang-undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
4. Undang-undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Undang-undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara tahun 2000, Nomor 165) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI
BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Kabupaten Kutai Barat;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesehatan ;
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Kesehatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati ;
- (2) Rincian Uraian Tugas Dan Tatakerja Dinas diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis, umum maupun operasional di bidang Kesehatan ;
- b. memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. mengelola urusan ketatausahaan dinas ;
- d. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang Kesehatan ;
- e. mengawasi dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan ;
 - d. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan ;
 - e. Sub Dinas Kesehatan Keluarga Dan Promosi Kesehatan ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan ;
 - c. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan ;
 - d. Sub Dinas Promosi Kesehatan Keluarga Dan Masyarakat ;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;

- (4) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi :
- a. Seksi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit ;
 - b. Seksi Kesehatan Khusus Dan Penanggulangan Bantuan Kesehatan ;
 - c. Seksi Farmasi Dan Alat Kesehatan.
- (5) Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi :
- a. Seksi Pengamatan Penelitian Penyakit Dan Laboratorium ;
 - b. Seksi Pencegahan, Imunisasi Dan Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Tempat – Tempat Umum Dan Lingkungan ;
 - c. Seksi Penyehatan Air, Makanan Dan Minuman.
- (6) Sub Dinas Promosi Kesehatan Keluarga Dan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, membawahi :
- a. Seksi Promosi Kesehatan Dan Peranserta Masyarakat ;
 - b. Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
 - c. Seksi Gizi, Kesehatan Ibu, Anak, KB Dan Lanjut Usia.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) , sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan Unit Pelaksana Dinas yang menangani urusan-urusan khusus Dinas ;
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, pengaturannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Atas pertimbangan teknis dan analisis beban kerja serta sesuai kebutuhan daerah, maka Bupati dapat mengangkat Wakil Kepala Dinas atas usul Sekretaris Daerah dan pertimbangan Kepala Dinas ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas, tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 8 Juni 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 5 September 2001

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Barat,
ttd

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NOMOR 10
SERI D NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai implementasi dari Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 60 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka peningkatan pelaksanaan pelayanan umum dan melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan terhadap Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten / Kota.

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten diberi keleluasaan untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Kewenangan dapat terlaksana apabila didukung dengan adanya Perangkat Daerah baik dalam bentuk Dinas Daerah, Badan dan atau Kantor sebagai unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Kabupaten yang mampu mengemban dan merealisasikan aspirasi masyarakat.

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlunya Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kesehatan dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kesehatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dinas – Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, ditata dan dibentuk berdasarkan Prinsip Penataan Dan Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah yaitu :

- penggabungan fungsi – fungsi yang sejenis untuk menghindari tugas yang tumpang tindih ;
- didasarkan atas beban kerja sesuai hasil analisis jabatan ;
- ramping struktur kaya fungsi ;
- mendorong terciptanya penganekaragaman jabatan fungsional ;
- memperhatikan aspek Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, rasional serta mempunyai visi dan misi yang jelas.

Pola umum organisasi pembentukan Perangkat Daerah mencakup jumlah kelembagaan, bentuk, nomenklatur serta besaran organisasi didasarkan kepada kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah.

Dengan demikian maka pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah serta tersedianya Sumber Daya Aparatur.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2001
Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan



Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA